



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B-151 /M.Sesneg/D-1/HK.03.01/ 02 /2020  
Sifat : Segera  
Hal : Penyampaian Persetujuan Izin Prakarsa  
Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden  
tentang Penanggulangan Tuberkulosis

24 Februari 2020

**Yth. Menteri Kesehatan**

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9, Jakarta

Merujuk surat Menteri Kesehatan Nomor: Nomor: HK.01.03/Menkes/28/2020 tanggal 14 Januari 2020 kepada Presiden, yang pada intinya menyampaikan permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penanggulangan Tuberkulosis (RPerpres), bersama ini dengan hormat kami beritahukan bahwa Presiden telah menyetujui rencana penyusunan RPerpres dimaksud.

Selanjutnya dalam penyusunan RPerpres agar dilakukan secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang bidang tugasnya terkait dengan substansi yang akan diatur dalam RPerpres tersebut dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, rapat pembahasan panitia antar kementerian/lembaga pemerintah non kementerian harus dimulai paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak persetujuan penyusunan RPerpres ini diterima dan penyusunan RPerpres tersebut harus diselesaikan pada tahun 2020.

Atas perhatian Menteri, kami ucapkan terima kasih.



Menteri Sekretaris Negara,

*Pratikno*  
Pratikno

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia